

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 2 TAHUN 2009 SERI E.2**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, maka Pendidikan Madrasah Diniyah Awwaliyah perlu disesuaikan menjadi Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;
- b. bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awwaliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah bupati Cirebon;
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di Kabupaten Cirebon merupakan program minimal yang harus diikuti oleh anak-anak usia Sekolah Dasar yang beragama Islam atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya;
8. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
9. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD/ sederajat);
10. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat);

11. Tempat pendidikan keagamaan adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan keagamaan;
12. Masa Pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan;
13. Peserta didik adalah para anak didik usia Sekolah Dasar yang beragama Islam;
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
15. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar.

## **BAB II DASAR, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI**

### Bagian Pertama Dasar Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal, dipimpin oleh Kepala Diniyah, berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dan bertanggungjawab secara formal kepada Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama serta bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

### Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah adalah untuk :

- a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.
- b. membina peserta didik agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.

### Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kependidikan agama Islam.

- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar (SD/ sederajat);
- c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran agama Islam;
- d. pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan serta perpustakaan.

**BAB III**  
**MASA BELAJAR**  
Pasal 6

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

**BAB IV**  
**PESERTA DIDIK DAN WAJIB BELAJAR**

Bagian Pertama  
Peserta Didik  
Pasal 7

Peserta didik terdiri dari anak-anak yang duduk di kelas 3(tiga) sampai dengan Kelas 6 (enam) Sekolah Dasar/sederajat yang beragama Islam dan memiliki sertifikat Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Bagian Kedua  
Wajib Belajar  
Pasal 8

- (1) Wajib belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah bersifat terbuka.
- (2) Peserta didik Sekolah Dasar/sederajat mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang beragama Islam, wajib mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (4) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai wajib belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. mengikuti program pendidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- b. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

## **BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### Bagian Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 11

- (1) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian pada pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, harus memenuhi kriteria sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### Bagian Kedua Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 12

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh penghasilan, bantuan stimulan, dan jaminan sosial yang bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh pembinaan karier;
- c. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. dapat menggunakan sarana, prasaran dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau kemampuan.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 13

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

### Bagian Keempat Pengangkatan dan Kualifikasi Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah berdasarkan kebutuhan.

- (2) Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan diniyah yang bermutu.
- (3) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kompetensi serta sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kelima**  
**Promosi dan Penghargaan**  
**Pasal 15**

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasar latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah yang dikelola masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah yang diselenggarakannya.

**BAB VI**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 16**

Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.

**Bagian Pertama**  
**Komponen Program Kurikulum**  
**Pasal 17**

Program pembelajaran di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah paling sedikit memuat:

- a. Kurikulum inti, terdiri atas:
  - 1) Al-Qur'an – Hadits;
  - 2) Ibadah Syari'ah;
  - 3) Aqidah – Akhlaq;
  - 4) Sejarah Kebudayaan Islam (Tarikh Islam);
  - 5) Bahasa Arab;
  - 6) Praktik Ibadah.
- b. Kurikulum penunjang, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar**  
**Pasal 18**

- (1) Standar Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mencakup di dalamnya pengetahuan, pengamalan dan sikap.

- (2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terukur dan dicapai melalui pembelajaran.
- (3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan oleh Departemen Agama.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pembelajaran  
Pasal 19

- (1) Pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dilakukan oleh guru dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.
- (2) Jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran dalam satu minggu.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Evaluasi  
Pasal 20

Pelaksanaan Evaluasi dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama Yang mencakup :

- a. Evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan;
- b. Evaluasi peserta didik;
- c. Evaluasi proses dan hasil belajar.

Bagian Kelima  
Sertifikasi  
Pasal 21

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.
- (2) Penyelenggara memberikan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan telah menyelesaikan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah yang disahkan oleh Kantor Departemen Agama.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilampirkan sebagai salah satu syarat memasuki SMP/MTs atau Pendidikan Diniyah Takmilliyah Wustha

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

Bagian Pertama  
Penyelenggaraan  
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah dilaksanakan secara berjenjang.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah dilaksanakan di tempat yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Dalam hal suatu lokasi tidak dimungkinkan didirikan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah, maka penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI/Sederajat.
- (6) Penyelenggaraan secara terpadu oleh SD/MI/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menambah mata pelajaran sesuai komponen kurikulum pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama
- (8) Penyelenggaraan oleh SD/MI/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**SUPERVISI, SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN**

Bagian Pertama  
Pengawasan dan Pembinaan  
Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama menuju Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah unggulan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan personal.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pembelajaran.

- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersama masyarakat memberikan bantuan sumber daya pendidikan berupa bantuan finansial, sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan  
Pasal 26

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah.
- (2) Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pendidikan diniyah takmiliyah awwaliyah disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 tentang Madrasah Diniyah Awwaliyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**